



PENETAPAN
Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DEWI, perempuan, lahir di Kubang Rasau tanggal 5 Juli 1982, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Kubang Rasau Balai Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Saksi-Saksi di persidangan;

Memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 31 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 27 September 2023 dalam Register Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Pyh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon lahir di Gadut pada tanggal 18 Agustus 2016 dari orang tua yang bernama Nada Osri Adi (ayah) dan Dewi (ibu);
2. Bahwa kelahiran anak Pemohon telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, serta telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor AL.5440137674 tertanggal Lima Belas Agustus Tahun Dua Ribu Tujuh Belas dimana nama anak Pemohon dalam Akta tersebut tertulis atas nama Aura Kasih;
3. Bahwa Pemohon ingin mengubah Tempat dan Tahun kelahiran anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut dari Lima Puluh Kota menjadi Gadut, dan Tahun Dua Ribu Empat Belas menjadi Dua Ribu Enam Belas. Bahwa kesalahan Tempat dan Tahun Kelahiran anak pemohon yang tertulis di dalam Akte Kelahiran anak pemohon tersebut disebabkan oleh karena kurang telitinya bidan desa di dalam menuliskannya;
4. Bahwa terhadap perubahan sebagaimana yang Pemohon maksudkan tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan yang telah disampaikan oleh Pemohon di atas, maka Pemohon memohon untuk dapat dijatuhkan amar penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Tempat dan Tahun Kelahiran anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor AL.5440137674 tertanggal Lima Belas Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas yang semula tertulis Lima Puluh Kota menjadi Gadut, dan Tahun Dua Ribu Empat Belas menjadi Dua Ribu Enam Belas;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang terhadap isinya dilakukan perubahan secara lisan menjadi sebagaimana berikut:

- Memperbaiki posita kedua yang semula berbunyi *"Bahwa kelahiran anak Pemohon telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, serta telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor AL.5440137674 tertanggal Lima Belas Agustus Tahun Dua Ribu Tujuh Belas dimana nama anak Pemohon dalam Akta tersebut tertulis atas nama Aura Kasih"* sehingga diubah menjadi *"Bahwa kelahiran anak Pemohon telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, serta telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-15102017-0022 tertanggal Lima Belas Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas dimana nama anak Pemohon dalam Akta tersebut tertulis atas nama Aura Kasih"*;
- Memperbaiki petitum kedua yang semula berbunyi *"Menyatakan Tempat dan Tahun Kelahiran anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor AL.5440137674 tertanggal Lima Belas Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas yang semula tertulis Lima Puluh Kota menjadi Gadut, dan Tahun Dua Ribu Empat Belas menjadi Dua Ribu Enam Belas"* sehingga diubah menjadi *"Menyatakan Tempat dan Tahun Kelahiran anak Pemohon*
Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama AURA KASIH yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-15102017-0022 tertanggal Lima Belas Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas yang semula tertulis Lima Puluh Kota menjadi Gadut, dan Tahun Dua Ribu Empat Belas menjadi Dua Ribu Enam Belas”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DEWI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1307092604100007 yang dengan kepala keluarga atas nama OSRI ADI, yang tercatat AURA KASIH sebagai anak dari OSRI ADI dan DEWI, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 487/07/VII/2002 tertanggal 26 Juni 2002 antara OSRI ADI dengan DEWI, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-15102017-0022 atas nama AURA KASIH lahir tanggal 18 Agustus 2014, anak keempat, perempuan dari ayah OSRI ADI dan ibu DEWI yang dikeluarkan tanggal 15 Oktober 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Lima Puluh Kota, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 001/SKK/PP-KBR/XII-2020 dikeluarkan oleh Puskesmas Pakan Rabaa Puskesmas Pembantu Kubang Rasau, Bidan yang menerangkan yaitu Andya Roza, Amd.Keb. NIP 198603302017042007, bahwa DEWI istri dari OSRIADI telah melahirkan anak ke empat perempuan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 jam 11.00 WIB berat badan 2,5 kg dan Panjang 47 cm di Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ZAHARA PUTRI** di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi tinggal dengan Pemohon di Kubang Rasau Balai Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Lima Puluh Kota;
 - Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki tempat dan tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama AURA KASIH yang semula tertulis Lima Puluh Kota menjadi Gadut, dan tahun 2014 menjadi 2016 dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama AURA KASIH lahir pada tanggal 18 Agustus tahun 2016 sebagai anak keempat perempuan dari ayah Saksi yang bernama OSRI ADI dan ibu Saksi atau Pemohon sendiri yang bernama DEWI;
 - Bahwa pada hari kelahiran adik Saksi/anak Pemohon bernama AURA KASIH tersebut, Saksi sedang mengikuti rangkaian kegiatan acara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di sekolah Saksi, namun Saksi lupa pada hari apa kelahiran itu terjadi;
 - Bahwa pada hari kelahiran adik Saksi/anak Pemohon bernama AURA KASIH tersebut, Saksi sudah kelas 6 Sekolah Dasar, sedangkan Saksi lahir pada tahun 2004;
 - Bahwa pada hari kelahiran adik Saksi/anak Pemohon bernama AURA KASIH tersebut, Saksi datang sendiri ke tempat kelahiran sekira pukul 13.30 WIB dengan berjalan kaki;
 - Bahwa kelahiran adik Saksi/anak Pemohon bernama AURA KASIH dibantu oleh seorang bidan yang bernama Welly sekira pukul 11.00 WIB;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki memperbaiki tempat dan tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama AURA KASIH yang semula tertulis Lima Puluh Kota menjadi Gadut, dan tahun 2014 menjadi 2016 dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut karena saat ini AURA KASIH yang sedang menjalani Pendidikan kelas 1 Sekolah Dasar 02 Balai Panjang harus melakukan pendataan identitas siswa, sehingga Pemohon menyadari kesalahan pada Akta kelahiran AURA KASIH terutama terkait tahun kelahiran;
2. Saksi **ENDANG SAKIDAH**, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Kubang Rasau Balai Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Lima Puluh Kota, dan Saksi tinggal tidak jauh dari rumah Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki tempat dan tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama AURA KASIH yang semula tertulis Lima Puluh Kota menjadi Gadut, dan tahun 2014 menjadi 2016 dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama AURA KASIH lahir pada tahun 2016 namun Saksi lupa hari dan tanggalnya sebagai anak dari OSRI ADI dan Pemohon, namun Saksi lupa tanggal perkawinannya;
- Bahwa pada hari kelahiran anak Pemohon bernama AURA KASIH tersebut, Saksi datang ke tempat kelahiran sore harinya;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki memperbaiki tempat dan tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama AURA KASIH yang semula tertulis Lima Puluh Kota menjadi Gadut, dan tahun 2014 menjadi 2016 dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut karena saat ini AURA KASIH yang sedang menjalani Pendidikan kelas 1 Sekolah Dasar 02 Balai Panjang harus melakukan pendataan identitas siswa, sehingga Pemohon menyadari kesalahan pada Akta kelahiran AURA KASIH terutama terkait tahun kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki tempat dan tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama AURA KASIH dalam Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-15102017-0022 lahir tanggal 18 Agustus 2014, anak keempat, perempuan dari ayah OSRI ADI dan ibu DEWI yang dikeluarkan tanggal 15 Oktober 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Lima Puluh Kota, yang semula tertulis Lima Puluh Kota menjadi Gadut, dan tahun dua ribu empat belas (2014) menjadi dua ribu enam belas (2016) dalam Akta Kelahiran anak Pemohon

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan alasan kekeliruan pencatatan karena kekurangtelitian bidan desa dalam membuat surat keterangan kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan dalil permohonannya, maka Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama ZAHARA PUTRI dan ENDANG SAKIDAH;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa di persidangan, Hakim berpendapat bahwa dengan tujuan Pemohon tersebut maka permohonan ini diperiksa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk melakukan pembetulan dan penambahan akta catatan sipil apabila terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain dalam pencatatan, yang merupakan bagian dari ketentuan Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya, yang mengatur bahwa *"Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing, lain daripada Tionghoa, dan bagi golongan Tionghoa*), khususnya Pasal 13 dan Pasal 14, tidak termasuk ketentuan Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 106 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan, dengan demikian ketentuan tersebut masih berlaku hingga saat Permohonan ini diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil sebagaimana ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termasuk ke dalam jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, yang mana ditentukan pula secara tegas oleh Buku II bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama DEWI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 1307092604100007 yang dengan kepala keluarga atas nama OSRI ADI, yang tercatat AURA KASIH sebagai anak dari OSRI ADI dan DEWI, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mana bersesuaian dengan keterangan Saksi ZAHARA PUTRI dan Saksi ENDANG SAKIDAH yang menerangkan bahwa Pemohon tinggal di Kubang Rasau Balai Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Lima Puluh Kota, telah membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon tersebut sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Payakumbuh berdasarkan asas domisili berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, selanjutnya orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Pemohon (*vide* Bukti P-1) dengan OSRI ADI berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 487/07/VII/2002 tertanggal 26 Juni 2002 (*vide* bukti P-3), Pemohon dengan OSRI ADI memiliki anak yang bernama AURA KASIH yang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-15102017-0022 anak tersebut lahir pada tanggal 18 Agustus 2014, anak keempat, perempuan dari ayah OSRI ADI dan ibu DEWI (*vide* Bukti P-4), sehingga pada saat permohonan diajukan ke Pengadilan ini usia anak Pemohon tersebut belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, sehingga Pemohon sebagai

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua dapat mewakili anak Pemohon tersebut dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa kewenangan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara terbatas adalah untuk melakukan pembetulan dan penambahan akta catatan sipil apabila terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain dalam pencatatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitiurnya memohon "*Menyatakan Tempat dan Tahun Kelahiran anak Pemohon nama AURA KASIH yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-15102017-0022 tertanggal Lima Belas Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas yang semula tertulis Lima Puluh Kota menjadi Gadut, dan Tahun Dua Ribu Empat Belas menjadi Dua Ribu Enam Belas*", akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran bernama AURA KASIH (*vide* Bukti P-4) dan Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama OSRI ADI (*vide* Bukti P-2), anak Pemohon tersebut lahir di Lima Puluh Kota pada tanggal 18 Agustus 2014, sedangkan menurut Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan akibat ketidakteitian tenaga kesehatan yang membantu kelahiran anak Pemohon tersebut dalam menerbitkan Surat Keterangan Kelahiran, sehingga terhadap peristiwa kelahiran anak Pemohon bernama AURA KASIH yang terjadi di GADUT pada tanggal 18 Agustus tahun 2016 menjadi tertulis di LIMA PULUH KOTA pada tanggal 18 Agustus tahun 2014, yang mana terhadap kekeliruan yang demikian itu dimohonkan untuk diperbaiki oleh Pemohon melalui permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 001/SKK/PP-KBR/XII-2020 dikeluarkan oleh Puskesmas Pakan Rabaa Puskesmas Pembantu Kubang Rasau, Bidan yang menerangkan yaitu Andya Roza, Amd.Keb. NIP 198603302017042007, bahwa DEWI istri dari OSRIADI telah melahirkan anak ke empat perempuan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 jam 11.00 WIB berat badan 2,5 kg dan Panjang 47 cm di Kabupaten Lima Puluh Kota (*vide* Bukti P-5), selanjutnya Saksi ZAHARA PUTRI menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama AURA KASIH lahir pada tanggal 18 Agustus tahun 2016 dibantu oleh Bidan Welly pada siang hari, Saksi ZAHARA PUTRI saat itu duduk di Kelas 6 Sekolah Dasar, Saksi ZAHARA PUTRI lahir tahun 2004 sehingga saat itu Saksi ZAHARA PUTRI berusia 12 (dua belas) tahun dan Saksi ZAHARA PUTRI datang ke bidan tempat kelahiran yang lokasinya dekat rumah Pemohon setelah shalat Zuhur dengan berjalan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki sendirian, demikian pula Saksi ENDANG SAKIDAH menerangkan bahwa peristiwa kelahiran tersebut terjadi pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai bahwa peristiwa kelahiran anak Pemohon yang bernama AURA KASIH sebenarnya terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 di Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga pencatatan terhadap peristiwa kelahiran tersebut menjadi tahun 2014 merupakan sebuah kekeliruan atau kesalahan, maka terhadap sebagian petitum kedua Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon dari semula tertulis Tahun Dua Ribu Empat Belas menjadi Dua Ribu Enam Belas adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa peristiwa kelahiran merupakan salah satu Peristiwa Penting yang dialami seseorang yang terhadapnya dilakukan Pencatatan Sipil dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan (*vide* Pasal 1 angka 15, angka 17, angka 7, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), selanjutnya dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) ditentukan "*Pelaporan kelahiran oleh Penduduk dilaksanakan di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili. Penulisan tempat lahir di dalam Akta Kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran.*";

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama AURA KASIH (*vide* Bukti P-4) dan Surat Keterangan Kelahiran (*vide* Bukti P-5) tempat kelahiran anak Pemohon tersebut tercatat LIMA PULUH KOTA, peristiwa kelahiran mana yang terjadi dan bertempat di Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mana Pemohon pun telah mencatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut di instansi pelaksana yaitu Kantor Catatan Sipil yang berada pada tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota tempat Pemohon berdomisili yaitu di Jorong Kubang Rasau, Nagari Balai Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya penulisan tempat lahir anak Pemohon yang bernama AURA KASIH di dalam Akta Kelahiran telah menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran yaitu di Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga khusus terhadap sebagian petitum kedua Pemohon sepanjang untuk memperbaiki tempat kelahiran anak Pemohon dari semula tertulis LIMA PULUH KOTA menjadi GADUT haruslah ditolak;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas maka telah dapat menunjukkan bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki kekeliruan pencatatan tahun kelahiran anak Pemohon yang Bernama AURA KASIH dari semula tertulis Tahun Dua Ribu Empat Belas menjadi Dua Ribu Enam Belas telah dapat dibuktikan oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan petitum kedua tersebut dengan maksud permohonan Pemohon dalam amar penetapan, maka Hakim akan menyesuaikan redaksi petitum kedua tersebut sehingga menjadi sebagaimana yang dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan pada akta yang telah memperoleh kekuatan tetap harus dibuktikan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam daftar-daftar yang sedang berjalan segera setelah diterbitkan dan bila ada perbaikan hal itu harus diberitakan pada margin akta yang diperbaiki, dengan memperhatikan tata cara perbaikan akta catatan sipil yang berlaku pada saat ini yang harus pula dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk itu, namun untuk kepentingan Pemohon sendiri maka Hakim mengambil kaidah dalam ketentuan tentang Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memuat kewajiban Pemohon untuk melakukan pelaporan dan menunjukkan penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang untuk itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dengan demikian petitum ketiga Pemohon beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Rbg/Hukum Acara Perdata di luar Jawa dan Madura, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permasalahan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon nama AURA KASIH yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-15102017-0022 tertanggal Lima Belas Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas yang semula tertulis tahun Dua Ribu Empat Belas menjadi tahun Dua Ribu Enam Belas;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan sampai saat ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 oleh Sonya Monica, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Pyh tanggal 27 September 2023, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Didi Yunaldi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Didi Yunaldi

Hakim,

Sonya Monica, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp40.000,00 |
| 3. PNBP biaya Panggilan | : Rp10.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | : <u>Rp10.000,00 +</u> |

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)